

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik terdiri dari beberapa wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga wilayah Desa. Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada di struktural pemerintahan Indonesia. Selain itu desa sebagai bagian paling kecil dari pemerintahan yang mempunyai wewenang dalam merencanakan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Syamsi, 2014). Desa juga merupakan pemerintahan yang paling dekat dan mengetahui segala kebutuhan masyarakatnya.

Penetapan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memperkuat posisi desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut ditetapkan untuk memperjelas tugas, peran, serta fungsi desa dalam menjalankan pemerintahan desa, pelayanan kepada masyarakat guna tercapainya cita-cita bersama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaan dana desa (Chasanah dkk, 2017). Dalam penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mempertegas bahwa pemerintah desa dalam mengatur desa tidak terlepas dari tujuan pengaturan dan dasar dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Arthur Lewis dalam Ridha (2019) membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikut sertakan proses urbanisasi yang terjadi diantara kedua tempat tersebut. Sehingga pemerintah Indonesia perlu memberikan kebijakan untuk melakukan pemerataan

pembangunan infrastruktur agar tidak terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat desa dan kota. Hal ini pula dapat membangun Indonesia lebih baik melalui peningkatan perekonomian yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.

Pembangunan yang baik merupakan pembangunan yang merata dan seimbang dalam arti pembangunan yang tidak menimbulkan kesenjangan yang semakin tinggi. Dalam mewujudkan pembangunan yang merata pemerintah membuat kebijakan Otonomi Daerah. Pada era otonomi pembangunan telah dimulai dari pemerintahan yang terendah yakni desa. Keberadaan desa secara yuridis formal diatur dalam UU No.6 Tahun 2014 yakni merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingannya sendiri.

Salah satu kebijakan yang telah ditetapkan oleh UU No 6 Tahun 2014 adalah kebijakan terkait Dana Desa. Dana Desa mulai diberlakukan sejak tahun 2015 setelah terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Namun sebelum adanya anggaran Dana Desa, disetiap desa sudah menerima Alokasi Dana Desa (ADD) namun jumlahnya tergolong kecil karena hitungan ADD didapat dari pembagian Dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurang Dana Alokasi Khusus. Jadi untuk pembangunan fisik belum terlihat kemajuannya sebab ADD itu pula dibagi untuk membiayai operasional, kegiatan non fisik dan kegiatan fisik. Sehingga pada tahun 2015 mulai diberlakukan dana desa, dapat dilihat bahwa jumlah dana desa yang diterima oleh Desa Sumberingin dari tahun awal yakni tahun 2015 hingga tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Pembagian Dana Desa Di Desa Sumberingin Kecamatan Kabuh Kabupaten
Jombang

Tahun	Besarnya Dana Desa
2015	274.408.000
2016	614.110.786
2017	782.232.747
2018	723.765.000
2019	824.288.000
2020	845.555.000

Sumber Kementrian Desa

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Dana Desa yang diterima oleh Desa Sumberingin pada tahun 2015 sebesar 274.408.000 juta rupiah, kemudian mengalami peningkatan pada tahun selanjutnya yakni pada tahun 2016 yaitu sebesar 614.110.786 juta rupiah. Sementara pada tahun berikutnya juga terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 mencapai 845.555.000 juta rupiah. Dengan adanya dana desa yang diterima oleh Desa Sumberingin relative meningkat setiap tahunnya, diharapkan dapat dikelola sesuai peraturan yang berlalaku dan tepat sasaran pula. Dengan adanya dana desa yang jumlah yang tidak sedikit diharapkan pemerintah Desa Sumberingin mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Selain itu diharapkan pula partisipasi dari masyarakat dalam mengontrol penggunaan dana desa tersebut. Karena masyarakat yang mengetahui kebutuhan yang diperlukan dalam pembangunan desa. Dana Desa yang jumlahnya cukup besar memberikan peluang percepatan pembangunan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.

Distribusi dana desa dari pemerintah pusat ke pemerintah desa bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik dibidang sosial, budaya, politik, agama, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pemerintah desa sebagai penanggungjawab dalam pengelolaan dana desa diharapkan mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol dana tersebut sesuai kebutuhan

dan peraturan yang berlaku (Than dkk, 2018). Penggunaan dana desa harus tepat sasaran dan benar-benar untuk kepentingan masyarakat, salah satunya adalah sebagai pembangunan dan pemberdayaan terhadap masyarakat desa.

Anggaran menjadi sangat penting dalam meningkatkan pembangunan desa. Hal tersebut disebabkan oleh kemandirian fiskal ditingkat desa masih rendah. Solusi yang diberikan pemerintah pusat mengenai keterbatasan dana di desa untuk melakukan pembangunan yaitu memberikan bantuan dana. Jumlah alokasi Dana Desa setiap desa setiap Desa ditentukan berdasarkan alokasi dasar yang dihitung berdasarkan asas merata. Sehingga berdasarkan perhitungan tersebut dana desa yang diterima oleh setiap desa di Kecamatan Kabuh sebagai berikut :

Tabel 1.2
Kertas Kerja Perhitungan Dana Desa Di Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang 2020

Nama Desa	Pagu Dana Desa Per Desa
Marmoyo	896.023.000
Tanjung Wadung	1.006.822.000
Mangunan	934.619.000
Kabuh	863.201.000
Kedungjati	912.812.000
Banjardowo	926.133.000
Karangpakis	907.016.000
Sumberingin	834.748.000
Sumbergondang	870.333.000
Kauman	853.226.000
Munungkerep	1.012.311.000
Genenganjasem	1.065.789.000
Manduro	1.238.262.000
Sukodadi	944.640.000
Pengampon	874.083.000
Sumberaji	888.015.000

Sumber : Peraturan Bupati 2/2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari beberapa desa di Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang, Desa Sumberingin merupakan desa yang memiliki dana terkecil atau dapat dikatakan mendapatkan dana desa yang

sedikit dibandingkan dengan desa lainnya. Jumlah dana desa tertinggi diperoleh oleh desa Manduro yakni sebesar Rp 1.238.262.000 dan dana desa terkecil diperoleh Desa Sumberingin yakni sebesar Rp. 834.748.000. Dana desa dalam APBN ditemukan 10% dari dan diluar Dana transfer daerah secara bertahap. Berdasarkan klasifikasi hasil perhitungan dana desa maka hal tersebut yang menyebabkan dana desa yang diterima oleh Desa Sumberingin lebih rendah dari pada desa yang lain.

Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan desa. Beberapa penelitian terdahulu antara lain (Sukesu, 2007) dalam (Chasanah dkk, 2017) menyimpulkan hal demikian yaitu penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat membiayai program pemerintah desa dan efektif meningkatkan ekonomi pedesaan. Tidak hanya pada aspek ekonomi, ADD juga berperan dalam pembangunan fisik desa seperti dalam penelitian Rosyadi dkk (2008) dan Mahfudz (2009) dalam (Chasanah dkk, 2017). Sedangkan (Rosyadi dkk, 2008) mengemukakan bahwa dalam pengelolaan ADD ditemukan beberapa masalah seperti keterlambatan dana, keterlambatan realisasi rencana, dan penyesuaian aspek teknis, temuan lainnya adalah implementasi ADD sudah sesuai prosedur.

Pemberian Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan desa yang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi dan demokratisasi, pemberdayaan masyarakat (Panelewen dkk, 2017). Selain pembangunan ketertinggalan dan keterbelakangan yang terjadi pada masyarakat pedesaan adalah minimnya fasilitas dan rendahnya pengetahuan dalam

pengoperasiannya. Oleh karena itu perlu adanya pemberdayaan masyarakat desa guna meminimalisir kesenjangan-kesenjangan sosial.

Demi mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, desa harus memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata. Pengelolaan keuangan salah satu sektor penting dalam mewujudkan *good governance*. Istilah *good governance* sering kali disebut tata kelola yang baik dalam pemerintahan untuk menyelenggarakan kesejahteraan. Prinsip *good governance* disetiap penyelenggaraan pemerintah berperan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Dana Desa sangat menguntungkan pembangunan, namun jika tidak dikelola dengan baik bisa terjadi penyelewengan-penyelewengan salah satunya tindakan korupsi. Oleh sebab itu pemerintah desa harus memahami tata cara mengelola keuangan yang baik. Maka konsep *good governance* dapat diaplikasikan dalam pengelolaan dana desa dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Adanya permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa menunjukkan pentingnya *good governance* dalam tata kelola keuangan desa. Hasil study yang dilakukan Rustiarini 2016 dalam (Rahajeng, 2020) menyatakan pengelolaan keuangan dengan *good governance* terbukti telah banyak membawa dampak yang positif bagi tata kelola pemerintahan. Perubahan yang diharapkan dari sisi pemerintahan terutama terkait penggunaan sumber daya publik yang lebih efisien dan efektif. Prinsip *good governance* bukan isu baru dalam bidang akuntansi sektor publik, akan tetapi belum banyak yang melakukan penelitian membahas *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa sebagai instansi pemerintah.

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan berkaitan dengan *good governance* yakni (Safitri & Fathah, 2018) yang berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Dalam Mewujudkan *Good Governance* menunjukkan bahwa Desa Sardonoarjo telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi terkendala dengan keterlambatan laporan dari pendukuhan dan pihak desa kesulitan dalam menerapkan Sistem Keuangan Desa (SISKUDES). Selain itu penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh (Ghozali & Hari, 2017) yang berjudul Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan *Good Governance* (Studi Kasus Pada 19 Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan pendekatan *good governance* telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah desa juga telah memperhitungkan biaya dan manfaat serta mengutamakan kepentingan publik dalam menentukan program dana desa dalam tujuan mensejahterakan rakyat.

Program pembangunan pedesaan yang direncanakan pemerintah pusat dengan penyaluran dana desa satu miliar perdesa pertahun mengandung makna pendekatan kemasyarakatan, partisipasi masyarakat dan pengorganisasian dalam pelaksanaannya berorientasi pada inisiatif dan daya kreasi masyarakat. Partisipasi masyarakat yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Bab VI Pasal 24 Ayat 1 berbunyi “masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan prioritas penggunaan dana desa yang dilkauan dengan cara menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas

penggunaan dana desa, melakukan pendampingan desa dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan publikasi penerapan prioritas penggunaan dana desa.”

Menurut penelitian Purnamasari (2015) dalam Boedijono dkk (2020) hasil penelitian menjelaskan bahwa pada tahap perencanaan dana desa telah menerapkan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang dibuktikan dengan adanya daftar hadir musrembangdesa dan hasil dari musyawarah dilampirkan di laporan pertanggungjawaban. Tahap pelaksanaan di Desa Sumberingin masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi, hal tersebut dibuktikan dengan tidak memanfaatkan papan informasi secara maksimal sehingga masyarakat kesulitan melihat jadwal dan rincian pelaksanaan kegiatan. Namun di Desa Sumberingin telah menerapkan prinsip akuntabilitas dibuktikan dengan dicantumkannya semua kegiatan pada laporan. Tahap pertanggungjawaban secara teknis sudah baik sesuai peraturan Bupati dan Permendagri, namun dengan sumberdaya yang masih rendah terhadap pemahaman pengelolaan administrasi keuangan yang mengakibatkan keterlambatan dalam penyerahan laporan pertanggung jawaban.

Selain itu penelitian sebelumnya terkait implementasi dana desa dan partisipasi masyarakat diantaranya (Mustanir & Darmiah, 2016) yang berjudul Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa dengan nilai 69,78 % kategori baik, partisipasi masyarakat dengan nilai 68,4 % dalam penelitian ini berada pada kategori baik dan Pembangunan desa dengan nilai 71,4 % dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa kesadaran masyarakat di Desa Sumberingin untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di desa sudah cukup baik, namun pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dapat dibilang masih kurang. Hal ini terlihat pada respon dan ketidaktahuan masyarakat terhadap papan informasi terkait realisasi kegiatan desa. Oleh karena itu dibutuhkan evaluasi untuk mengetahui implementasi dana desa yang digunakan dalam pembangunan dan pemberdayaan di Desa Sumberingin Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang, juga berdampak terhadap ekonomi yang ditimbulkan dan dirasakan oleh masyarakat dengan adanya implementasi dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pembangunan di desa dan metode yang digunakan dalam penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sekarang menggunakan dana desa untuk meningkatkan pembangunan desa sedangkan peneliti terdahulu menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mneingkatkan pembangunan. Objek dalam penelitian ini juga berbeda.

Dengan adanya pro dan kontra mengenai kewenangan pemerintah daerah kepada pemerintah desa, maka UU Nomor 6 tahun 2014 tentang kewenangan yang diperoleh desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, peneliti menganggap perlu adanya penelitian lebih lanjut agar dapat menjelaskan dinamika-dinamika yang ada secara harfiah ataupun ilmiah. Penelitian ini akan menganalisis implementasi tata kelola pengelolaan Dana Desa dalam hal keefektifan dan Transparansi serta partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan anggaran dana desa. Analisis difokuskan pada pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Penelitian ini

bersifat studi kasus dengan mengambil objek penelitian Desa Sumberingin Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang.

Alasan pemilihan lokasi yang pertama yakni ingin mengetahui seberapa besar dana desa yang telah diimplementasikan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di Desa Sumberingin, selain itu belum ada yang melakukan penelitian di Desa Sumberingin Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang tentang implementasi tata kelola dana desa dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Desa Sumberingin merupakan salah satu desa yang menerima dana desa dengan jumlah terkecil di Kecamatan Kabuh. Hal tersebut dipengaruhi oleh pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni diantaranya jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Oleh karena itu hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti lokasi tersebut. Paparan tersebut sangat penting untuk diteliti sebab dengan empat faktor pengaruh besar kecilnya perolehan dana desa maka diharapkan desa Sumberingin mampu memaksimalkan penggunaan dana desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di Desa Sumberingin Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang yang dimana ketika akan mengkaji terkait implementasi Dana Desa maka Kabupaten yang bersangkutan harus menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang penetapan pembagian alokasi Dana Desa untuk memenuhi amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam hal ini, ketentuan pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Jombang secara yuridis ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Jombang, dimana disebutkan tujuan pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan di desa
2. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan di desa dalam proses penyaluran aspirasi, musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta memberdayakan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan
3. Meningkatkan partisipasi, peran serta, dan kreatifitas masyarakat dalam proses pembangunan
4. Mendorong kegiatan usaha ekonomi produktif
5. Tersedianya sarana dan prasarana bagi pengembangan kegiatan ekonomi

Desa yang selama ini menjadi objek kebijakan dan dan pelaksanaan pembangunan, kini menjadi subyek pembangunan dengan kewenangan dan kesempatan yang lebih luas dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan pembangunannya sendiri. Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum desa serta pelayanan kepada masyarakat secara lebih terarah, terfokus dan lancar terutama program kegiatan pemerintah desa yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat desa dengan dasar pertimbangan bahwa akan memberikan suatu kehidupan

yang layak dan makmur bagi masyarakat desa (Suhairi, 2016) dalam (Army & Puspita, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul “Implementasi Tata Kelola Dana Desa Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sumberingin Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang dalam rentan waktu tahun 2015-2020. Dengan demikian diharapkan pemerintah Desa Sumberingin dapat menerapkan tata kelola pemerintah yang baik. Selain peran tata kelola pemerintah (Good Gaverment) yang baik, juga sangat dibutuhkan partisipasi dari masyarakat Desa Sumberingin.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi tata kelola dana desa dalam pemberdayaan dan pembangunan di Desa Sumberingin Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang ?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap tata kelola dana desa di Desa Sumberingin Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang ?

1.3 Tujuan

Tujuan dari kegiatan penelitian, mengacu pada masalah penelitian diatas yakni untuk mengetahui :

- 1) Implementasi tata kelola dana desa dalam pemberdayaan dan pembangunan di Desa Sumberingin Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang berdasarkan aspek regulasi, aspek partisipasi, dan aspk evaluasi
- 2) Persepsi masyarakat terhadap tata kelola Dana Desa di Desa Sumberingin Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk memahami kajian ilmu ekonomi terutama yang berhubungan dengan Keuangan Daerah tentang Dana Desa. Dimana Dana merupakan dana yang disalurkan dari pemerintah pusat kepada Desa. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa tambahan pemikiran untuk memahami konsep, teori serta kondisi empiris di Ilmu Ekonomi.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi pemerintah

Memberikan masukan kepada Pemerintahan Desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa dengan prosedur yang baik dan benar.

b) Bagi Mahasiswa

- 1) Dapat digunakan untuk mengetahui kondisi riil dari penggunaan Dana Desa di Desa Sumberingin.
- 2) Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian dengan tema yang sama.

c) Bagi Masyarakat

Memberikan informasi mengenai penggunaan Dana Desa, terutama mengenai bagaimana prosedur yang benar dan untuk apa anggaran Dana Desa yang sebenarnya.